



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SALMON FAOT;
2. Tempat lahir : Napa;
3. Umur/Tanggal lahir : 70 Tahun / 27 Juli 1952;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 006/RW 003, Desa Supul, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 134/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SALMON FAOT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam surat dakwaan kami, yakni melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SALMON FAOT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan, membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 65/ SOE/ Eoh.2/ 10/ 2022, tanggal 05 Desember 2022 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa SALMON FAOT, pada hari Rabu dan tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua sekitar Pukul 15.40 Wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya di tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Salmon Faot yang beralamat di RT. 06 RW. 03, Desa Supul, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Soe, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan penganiayaan terhadap* korban TANTI TERFENA NDUN (untuk selanjutnya disebut korban Tanti Ndun) dan korban DESI MARIA IMAKULATA US'OLIN (untuk selanjutnya disebut korban Desi Us'olin). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar Pukul 14:30 Wita, korban Desi Us'olin bersama Saksi Margareta Bulla keduanya adalah Karyawan Koperasi PNM (Permodalan Nasional Madani) berkunjung ke rumah terdakwa Salmon Faot dengan tujuan menagih tunggakan angsuran pinjaman koperasi kepada Saudari Beci Faot yang merupakan anak kandung terdakwa Salmon Faot.

Saat tiba di rumah terdakwa Salmon Faot, korban Desi Us'olin dan Saksi Margareta Bulla bertemu dan berbicara langsung dengan Saudari Beci Faot di ruang tamu rumah terdakwa, sementara terdakwa sendiri saat itu sementara duduk dan mendengar dari belakang rumah.

Saat korban Desi Us'olin menyampaikan maksud kedatangan korban dan teman korban yaitu untuk menagih tunggakan pinjaman koperasi kepada Saudari Beci Faot, yang mana saat itu Saudari Beci Faot mengatakan bahwa ia menolak untuk membayar.

Korban Desi Us'olin yang merasa kesulitan untuk memberikan penjelasan kemudian menghubungi korban Tanti Ndun dan Saksi Dwi Lankui melalui telephone untuk meminta bantuan.

Sehingga tidak berapa lama kemudian datanglah korban Tanti Ndun dan Saksi Dwi Lankui kerumah terdakwa untuk membantu menjelaskan kepada Saudari Beci Faot mengenai tunggakan pinjamannya, dan sekaligus meminta Saksi Beci Faot untuk segera membayar tunggakan tersebut, namun Saudari Beci Faot tetap menolak membayar dan berkata kepada korban dan teman-teman korban "*bosong duduk sampai bibir kering juga beta sonde akan bayar*" (bahasa Indonesia : kalian mau duduk sampai bibir kering juga, saya tetap tidak mau bayar), lalu korban Desi Us'olin berkata "*sonde bisa ma, soalnya ma punya tunggakan su dari tanggal 10 sampai dengan ini hari, makanya mama harus bayar ini hari*".

Saat itu Saudari Beci Faot kembali berkata dengan volume suara yang lebih tinggi "*saya su malu karena kamu pi tagih saya sampai di orang punya dalam pesta, saya tidak mau bayar lagi*". Karena melihat Saudari Beci Faot yang tetap tidak mau membayar, Korban Tanti Ndun kemudian bangun dan memegang tangan Saudari Beci Faot sambil berkata "*kalau sonde mau bayar*".

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Soe



na mari kita Polres saja". Saat korban Tantri Ndun berkata demikian, tiba-tiba datang terdakwa Salmon Faot masuk ke ruang tamu dan berjalan ke arah korban Tanti Ndun dan langsung menarik lepas dengan kasar, tangan korban Tanti Ndun yang sementara memegang Saudari Beci Faot hingga menyebabkan tangan kanan korban Tantri Ndun tergores. Korban Tanti Ndun kemudian berkata "*bapa jangan main kekerasan, karena beta sonde mau pukul orang tua*".

Mendengar perkataan korban, Terdakwa semakin tersinggung dan marah lalu dengan posisi saling berhadapan terdakwa langsung mendorong korban Tanti Ndun menggunakan kedua tangan terdakwa, yang mana saat melihat terdakwa mendorong korban Tantri Ndun, korban Desi Us'olin langsung bangun mendekat ke arah korban Tanti Ndun untuk membantu korban Tanti Ndun, namun terdakwa Salmon Faot lalu mencakar pergelangan tangan korban Desi Us'olin dan mendorong korban Desi Us'olin. Setelah itu terdakwa Salmon Faot mendorong korban Tanti Ndun ke bagian sudut ruangan, terdakwa Salmon Faot mengangkat tangan hendak memukul korban Tanti Ndun namun tidak mengenai pada korban Tanti Ndun, sehingga terdakwa Salmon Faot lalu menarik kaki kiri korban Tanti Ndun sehingga korban Tanti Ndun terjatuh, namun korban Tanti Ndun langsung berdiri kembali, yang mana saat korban Tantri Ndun berdiri, terdakwa Salmon Faot langsung memukul korban Tanti Ndun pada bagian pipi kiri korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Salmon Faot, korban Tanti Terfena Ndun mengalami luka lecet di lengan kanan akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, Pukul 21.55 Wita, di RSUD Soe yang dilakukan oleh dr. Yusri D. Selan.

Hasil pemeriksaan tersebut termuat secara lengkap dalam Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01./189/2022, tanggal 24 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yusri D. Selan, yang melakukan pemeriksaan pada RSUD Soe, dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Tampak luka lecet di lengan kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Salmon Faot, korban Desi Maria Imakulata Us'olin mengalami dua luka lecet di lengan kanan, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, Pukul 22.05 Wita, di RSUD Soe yang dilakukan oleh dr. Yusri D. Selan.

Hasil pemeriksaan tersebut termuat secara lengkap dalam Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01./190/2022, tanggal 24 Agustus 2022 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yusri D. Selan, yang melakukan pemeriksaan pada RSUD Soe, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Tampak dua luka lecet di lengan kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TANTI TERFENA NDUN, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Tanti Terfena Ndun dan Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 24 Agustus 2022 di rumah Terdakwa bertempat di Desa Supul, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah selatan;
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi Tanti Terefena Ndun dan Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin pergi ke rumah Terdakwa untuk menagih hutang kepada anak Terdakwa yang bernama Beci Emi Faot;
 - Bahwa awal kejadiannya, sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi Tanti Terfena Ndun mendapat telepon dari rekannya yakni Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin yang mengabarkan jika masih ada kendala saat melakukan penagihan di rumah Nasabah atas nama Beci Emi faot yang beralamat di Desa Supul, sehingga Saksi Tanti Terfena Ndun pergi ke Desa Supul bersama rekannya Saksi Dwi Angelina Salomi Lankui dan sekitar pukul 15.40 WITA, Saksi bersama rekannya tersebut tiba di rumah Saudari Beci Emi Faot. Saat tiba, Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin sedang menjelaskan kepada Beci Emi Faot yang menunggak pembayaran angsuran pada Permodalan Nasional Madani (PNM) selama 4 (Empat) minggu;
 - Bahwa kemudian Saksi Tanti Terfena Ndun juga membantu menjelaskan kepada Beci Faot tentang tunggakan angsuran yang harus dibayar, saat Saksi Tanti Terfena Ndun sedang menjelaskan, Terdakwa masuk dan berkata "*Kami*

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sonde akan bayar", mendengar perkataan Terdakwa, Saksi Tanti Terfena Ndun langsung berkata "Kenapa sonde mau bayar? ini tunggakan sudah beberapa minggu" lalu anak Terdakwa yang bernama Beci Emi Faot mengatakan "la kami sonde mau bayar". Mendengar perkataan Beci Emi Faot, Saksi Emi Terfena Ndun langsung bangun dan mau membawa anak Terdakwa yang bernama Beci Emi Faot untuk ke kantor Polisi.

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi Tanti Terfena Ndun dan Anak Terdakwa yang bernama Beci Emi Faot saling tarik menarik tangan karena Saksi Tanti Terfena Ndun mau membawa Anak Terdakwa ke kantor Polisi. Setelah melihat kejadian itu, Terdakwa datang dan menarik tangan Saksi Tanti Terfena Ndun dengan kuat, lalu Terdakwa mendorong tubuh Saksi dan mengenai payudara Saksi dengan menggunakan tangan Terdakwa, dan kemudian rekan Saksi yakni Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin mau membantu Saksi Tanti Terfena Ndun, tetapi Terdakwa juga langsung mendorong tubuh Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin dan mengenai payudaranya serta mencakar pergelangan tangan kanan Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin. Lalu Terdakwa juga sempat menarik kaki kiri Saksi Tanti Terfena Ndun sehingga Saksi Tanti Terfena Ndun terjatuh;
- Bahwa Terdakwa juga memukul Saksi Tanti Terfena Ndun di bagian pipi kiri Saksi Tanti Terfena Ndun;
- Bahwa Saksi Tanti Terfena Ndun mengalami sakit dan bengkak di bagian pipi dan lengan kanan lebih selama 2 (dua) hari dan Saksi Tanti Terfena Ndun minum obat Asamefenamat;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian saat itu Saksi Tanti Terfena Ndun, Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin, Saksi Dwi Anggelina Salomi Lankui, Saudari Beci Emi Faot dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi Tanti Terfena Ndun sebanyak 2 (dua) kali dan memukul Saksi Tanti Terfena Ndun sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi dan lengan kanan Saksi Tanti Terfena Ndun;
- Bahwa posisi Saksi Tanti Terfena Ndun saat itu sedang duduk dan Terdakwa berdiri;
- Bahwa saat Saksi Tanti Terfena Ndun tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa sedang berada di dalam rumah bagian belakang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, aktifitas Saksi Tanti Terfena Ndun sehari-hari terganggu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah, Terdakwa tidak pernah memukul Saksi.

2. Saksi DESI MARIA IMAKULATA US'OLIN, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Tanti Terfena Ndun dan Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 24 Agustus 2022 di rumah Terdakwa bertempat di Desa Supul, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah selatan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin pergi ke rumah Terdakwa untuk menagih hutang dari anak Terdakwa yang bernama Beci Emi Faot;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, Saksi datang ke tempat pesta pernikahan di Nifunabed di Desa Tubmonas, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah selatan untuk menagih tunggakan angsuran kepada Anak Terdakwa Beci Emi Faot;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2022, Saksi kembali pergi ke rumah Terdakwa untuk menagih hutang kepada anak Terdakwa yaitu Saudari Beci Emi Faot, namun sebelumnya Saksi menelepon rekan kerjanya yakni Saksi Dwi Angelina Salumi Lankuy untuk memberitahukan bahwa Saksi sedang menuju rumah Terdakwa;
 - Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan Beci Emi Faot, kemudian Saksi menagih angsuran kepada Beci Emi Faot, tetapi Beci Emi Faot tidak mau membayar dengan alasan Saksi telah membuat malu Beci Emi Faot karena telah menagih angsuran di tempat pesta;
 - Bahwa sekitar pukul 15.40 WITA, Saksi Tanti Terfena Ndun dan Saksi Dwi Angelina Salumi Lankuy tiba di rumah Terdakwa. Kemudian Saksi Tanti Terfena Ndun membantu Saksi berbicara dan menagih angsuran kepada Beci Emi Faot, akan tetapi Beci Ema Faot tetap tidak bersedia membayar angsuran, Mendengar perkataan Beci Emi Faot, Saksi Emi Terfena Ndun langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun dan mau membawa anak Terdakwa yang bernama Beci Emi Faot untuk ke kantor Polisi,

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi Tanti Terfena Ndun dan Anak Terdakwa yang bernama Beci Emi Faot saling tarik menarik tangan karena Saksi Tanti Terfena Ndun mau membawa Anak Terdakwa ke kantor Polisi. Setelah melihat kejadian itu, Terdakwa datang dan menarik tangan Saksi Tanti Terfena Ndun dengan kuat, lalu Terdakwa mendorong tubuh Saksi Tanti Terfena Ndun dan mengenai bagian payudara Saksi Tanti Terfena Ndun dengan menggunakan tangan Terdakwa, dan kemudian Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin mau membantu Saksi Tanti Terfena Ndun, tetapi Terdakwa juga langsung mendorongnya di bagian tubuh (payudara) dan mencakar pergelangan tangan kanannya. Lalu Terdakwa juga sempat menarik kaki kiri Saksi Tanti Terfena Ndun sehingga Saksi Tanti Terfena Ndun terjatuh;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi mengalami luka bekas cakar di bagian pergelangan tangan kirinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah, Terdakwa tidak ada mencakar tangan Saksi.

3. Saksi DWI ANGGELEINA SALOMI LANKUY, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Tanti Terfena Ndun dan Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 24 Agustus 2022 di rumah Terdakwa bertempat di Desa Supul, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah selatan;
 - Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut terjadi, karena pada saat itu Saksi juga ada di tempat kejadian;
 - Bahwa awal kejadiannya, Saksi mendapat telepon dari Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin untuk membantu melakukan penagihan angsuran di nasabah yang bernama Beci Emi Faot yang merupakan anak Terdakwa di Desa Supul Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah selatan. Kemudian Saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Saksi Tanti Terfena Ndun pergi ke Desa Supul untuk bertemu nasabah yang lain sebelum ke rumah Terdakwa yang dimana anak Terdakwa Beci Emi Ndun juga tinggal disana, setelah Saksi dan Saksi Tanti Terfena Ndun selesai dari rumah nasabah kami yang lain, barulah Saksi dan Saksi Tanti Terfena Ndun pergi ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi melihat Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin sedang melakukan kegiatan penagihan terhadap Beci Emi Faot. Saksi dan Saksi Terfena Ndun kemudian masuk untuk membantu melakukan penagihan, dan bertemu dengan Beci Emi Faot;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Tanti Terfena Ndun berbicara dengan Beci Emi Faot tentang tunggakan pinjaman yang sudah 4 (Empat) kali tidak dibayar. Namun belum beberapa lama berbicara sudah terjadi keributan karena Beci Emi Faot tidak mau membayar tunggakan pinjaman tersebut dengan alasan yang tidak jelas, dan Saat itulah Terdakwa datang dari ruangan belakang rumah tersebut, langsung membela anaknya Beci Emi Faot;
- Bahwa saat itu Terdakwa memegang tangan Saksi Tanti Terfena Ndun dan mendorongnya ke belakang dibagian dada (Payudara) menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berbalik kearah Saksi Desi Maria Imakulata Us'Olin memegang tangannya dan mencakar tangannya juga Terdakwa mendorong Saksi Desi Maria Imakulata Us'Olin pada bagian dada (payudara) menggunakan kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali ke arah Saksi Tanti Terfena Ndun dan memegang tangan Saksi Tanti Terfena Ndun sambil menarik nya, lalu Terdakwa juga menarik salah satu kaki Saksi Tanti Terfena Ndun hingga terjatuh ke lantai;
- Bahwa Terdakwa juga ada melakukan hal lainnya yaitu Terdakwa juga ada memukul Saksi Tanti Terfena Ndun dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sehingga mengenai pipi kiri Saksi Tanti Terfena Ndun;
- Bahwa saat itu Saksi membantu meleraikan Terdakwa dengan cara menarik tangan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah, Terdakwa tidak ada memukuli Saksi Tanti Terfena Ndun dan Terdakwa juga tidak ada mencakar tangan Saksi Desi Maria Imakulata Us'Olin;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:



1. *Visum Et Repertum* No. 35.04.01/ 189/ 2022 tanggal 24 Agustus, atas nama TANTI TERFENA NDUN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUSRI D. SELAN, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe, dengan kesimpulan :

Tampak luka lecet di lengan kanan akibat kekerasan benda tumpul.

2. *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.35.04.01/190/2022, tanggal 24 Agustus 2022 atas nama DESI MARIA IMAKULATA USOLIN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUSRI D. SELAN, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe, dengan kesimpulan :

Tampak dua luka lecet di lengan kanan akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini, karena masalah Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Tanti terfena Ndun dan Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 24 Agustus 2022 di rumah Terdakwa bertempat di Desa Supul, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Tanti Terfena Ndun dan Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin dengan cara mendorong;
- Bahwa Awal kejadiannya, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 saat Terdakwa dan anaknya yang bernama Beci Emi Faot sedang berada di acara pesta pernikahan di Nifunabed di Desa Tubmonas, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah selatan, Saksi Tanti Terfena Ndun dan Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin mengikuti ke tempat pesta pernikahan tersebut untuk menagih tunggakan angsuran kepada Anak Terdakwa Beci Emi Faot, sehingga Terdakwa dan anaknya merasa malu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2022, saat Terdakwa sedang duduk di ruang belakang rumah Terdakwa mendengar ada keributan di ruang tamu, sehingga Terdakwa pergi ke ruang tamu untuk melihat apa yang terjadi. Kemudian Terdakwa melihat Saksi Tanti Terfena Ndun, Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin dan Saksi Dwi Angelina Salomi Lankui sedang bersama dengan Anak Terdakwa yang bernama Beci Emi Faot sedang Tarik menarik tangan dan Terdakwa mendengar Beci Emi Faot berkata "Saya su malu karena kamu ikut pi tagih di orang pu pesta, kami keluarga malu semua jadi saya sonde



mau bayar lai” dan Saksi Tanti Terfena Ndun langsung berkata “ Kalau sonde mau bayar na mari kita pi polres sa”;

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Terdakwa langsung menuju ke arah Saksi Tanti Terfen Ndun dan menarik tangannya serta mendorongnya ke belakang pada bagian dada (payudara) menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa kejadian selanjutnya Saksi Tanti Terfena Ndun masih juga beradu mulut dengan Beci Erni Faot, dan Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin juga ikut beradu mulut sehingga Terdakwa menarik Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin dan mendorongnya di bagian dada (payudara) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa berkata “*kamu pulang sudah semua te beribut didalam rumah ini*”. Saat Terdakwa menyuruh mereka pulang, Saksi Tanti Terfena Ndun dan Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin pulang meninggalkan rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Dwi Angelina Salomi Lankui;
- Bahwa selain mendorong, Terdakwa juga ada menarik kaki Saksi Tanti Terfena Ndun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah jaket berwarna hitam

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2022, Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin pergi ke rumah Terdakwa untuk menagih angsuran yang menunggak kepada anak Terdakwa yang bernama Beci Erni Faot, namun sebelum berangkat, Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin menelepon rekan kerjanya yakni Saksi Dwi Angelina Salumi Lankuy untuk memberitahukan bahwa Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin sedang menuju rumah Terdakwa;
2. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin bertemu dengan Beci Erni Faot, kemudian Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin menagih angsuran kepada Beci Erni Faot, tetapi Beci Erni Faot tidak mau membayar dengan alasan karena pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2022 Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin telah membuat malu Beci Erni Faot sekeluarga karena telah menagih angsuran di tempat pesta pernikahan di desa Nifunabed;

3. Bahwa sekitar pukul 15.40 WITA, Saksi Tanti Terfena Ndun dan Saksi Dwi Angelina Salumi Lankuy tiba di rumah Terdakwa. Kemudian Saksi Tanti Terfena Ndun membantu Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin berbicara dan menagih angsuran kepada Beci Erni Faot, akan tetapi Beci Erna Faot tetap tidak bersedia membayar angsuran, Mendengar perkataan Beci Erni Faot, Saksi Erni Terfena Ndun langsung bangun dan mau membawa anak Terdakwa yang bernama Beci Erni Faot untuk ke kantor Polisi sehingga terjadi saling tarik antara Saksi Tanti Terfena Ndun dan Anak Terdakwa yang bernama Beci Erni Faot;
4. Bahwa karena keributan tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan menarik tangan Saksi Tanti Terfena Ndun dengan kuat, lalu Terdakwa mendorong Saksi Tanti Terfena Ndun dan mengenai bagian payudara, dan kemudian rekan Saksi Tanti Terfena Ndun yakni Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin mau membantu Saksi Tanti Terfena Ndun, tetapi Terdakwa juga langsung mendorong Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin mengenai bagian payudara dan mencakar pergelangan tangan kanan Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin serta Saksi Tanti Terfena Ndun, kemudian Terdakwa juga menarik kaki kiri Saksi Tanti Terfena Ndun sehingga Saksi Tanti Terfena Ndun terjatuh;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Tanti Terfena Ndun dan Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin mengalami luka lecet pada lengan kanannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana. “barangsiapa” menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa SALMON FAOT di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan seseorang yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa karena mendengar keributan yang terjadi antara anak Terdakwa Beci Erni Faot dengan Saksi Tanti Terfena Ndun, Terdakwa keluar dari dalam rumah dan menarik tangan Saksi Tanti Terfena Ndun dengan kuat, lalu Terdakwa mendorong Saksi Tanti Terfena Ndun dan mengenai bagian payudara, dan kemudian rekan Saksi Tanti Terfena Ndun yakni Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin mau membantu Saksi Tanti Terfena Ndun, tetapi Terdakwa juga langsung mendorong Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin mengenai bagian payudara dan mencakar pergelangan tangan kanan Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin dan Saksi Tanti Terfena Ndun, kemudian Terdakwa juga menarik kaki kiri Saksi Tanti Terfena Ndun sehingga Saksi Tanti Terfena Ndun terjatuh;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* No. 35.04.01/ 189/ 2022 tanggal 24 Agustus, atas nama TANTI TERFENA NDUN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.



YUSRI D. SELAN, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe, dengan kesimpulan :

"Tampak luka lecet di lengan kanan akibat kekerasan benda tumpul".

2. *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.35.04.01/190/2022, tanggal 24 Agustus 2022 atas nama DESI MARIA IMAKULATA USOLIN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUSRI D. SELAN, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe, dengan kesimpulan :

"Tampak dua luka lecet di lengan kanan akibat kekerasan benda tumpul".

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mendorong tubuh, menarik serta mencakar tangan Saksi Tanti Terfena Ndun dan Saksi Desi Maria Imakulata Usolin tersebut mengakibatkan Saksi Tanti Terfena Ndun dan Saksi Desi Maria Imakulata Usolin mengalami luka-luka di lengan kanan yang mana perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan luka dan rasa sakit pada Saksi Tanti Terfena Ndun dan Saksi Desi Maria Imakulata Usolin ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai keadaan-keadaan yang meringankan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah jaket berwarna hitam yang telah disita dari Saksi Tanti Terfena Ndun dan Saksi Desi Maria Imakulata Usolin, maka dikembalikan kepada Saksi Tanti Terfena Ndun dan Saksi Desi Maria Imakulata Usolin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Tanti Terfena Ndun dan Saksi Desi Maria Imakulata Us'olin mengalami luka-luka;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SALMON FAOT tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah jaket berwarna hitam.dikembalikan kepada Saksi Tanti Terfena Ndun dan Saksi Desi Maria Imakulata Usolin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, oleh Muhamad Zaki Iqbal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., dan Anwar Rony Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., dan Bagas B.N Satata, S.H., dibantu oleh Maria A.M Tema, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Joyce Angela C.h Maakh, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Bagas B.N Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria A.M Tema, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Soe